

BAB I

PANDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, didalam menjalankan kehidupan mestinya kita selalu berusaha dengan baik menjalankan apa yang di syariatkan sesuai dengan agama islam. Supaya kita tidak melenceng dari tujuan syariat dan norma-norma yang berlaku dalam agama Islam.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang kelima setelah syahadat, shalat, puasa dan zakat. Bagi setiap muslim wajib melakukannya ketika muslim tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya dengan mengunjungi ka'bah di masjidil haram pada bulan haji dan melaksanakan seperti *ihram*, *thawaf*, *sa'i* dan *wukuf*.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang tercantum dalam surat al-Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*²

Definisi manasik haji ialah sebuah peragaan dalam melaksanakan ibadah haji yang sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, calon jamaah haji akan dilatih mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya. Misalnya mengenai rukun, persyaratan, wajib, sunah, maupun hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan ibadah

¹ Abdurrahman Rochimi, *Segala Hal tentang Haji dan Umrah*, (Jakarta: PT. Gelora Askara Pstratama 2010), 9.

² QS. Al-Imran (03): 97. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 120.

haji. Selain itu, para calon jamaah haji juga akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan praktik *thawaf*, *sa'i*, *wukuf*, lempar jumrah dan prosesi ibadah lainnya sesuai dengan kondisi yang dibuat mirip dengan yang ada di tanah suci.

Dalam hal ini manasik haji sangatlah diperlukan guna memberikan pemahaman bagi calon jamaah haji mengenai tujuan utama keberangkatan mereka ke tanah suci. Manasik haji sangatlah bermanfaat bagi para calon jamaah haji, karenanya setelah melaksanakan manasik haji para calon jamaah haji akan dapat memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan dilaksanakan pada saat melakukan ibadah haji di tanah suci. Para calon jamaah haji juga akan mempelajari budaya, bahasa, dan juga kondisi alam di tanah suci.³

Haji secara bahasa berasal dari bahasa arab dari kata *al hajj* yang berarti tujuan, maksud dan menyengaja untuk perbuatan yang agung atau besar. Disisi lain *al hajj* juga mengandung arti mengunjungi atau mendatangi. Makna ini sesuai dengan aktivitas ibadah haji dimana umat islam dari berbagai belahan dunia mendatangi ke baitullah pada musim haji karna baitullah dianggap mulia dan agung.⁴

Sedangkan haji menurut istilah ialah merupakan perjalanan menuju ke baitullah atau menghadap Allah untuk mengerjakan rukun dan syarat haji yang telah di tentukan oleh syariat islam. Ibadah haji ini diharapkan dapat menghantar manusia kepada pengenalan jati diri, membersihkan dan mensucikan diri mereka. Itulah yang menjadi sebab mengapa ajaran agama dalam kaitannya dengan ibadah haji menganjurkan pelakunya untuk memulainya dengan mandi.⁵

Pelaksanaan ibadah haji sendiri merupakan merupakan dari pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji yang menjadi salah satu tugas dari pemerintah, hal tersebut berdasarkan undang-undang nomor 13

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Manasik_Haji diakses pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 12.00. WIB.

⁴ Said Agil Husain Al-Munawar, *Fikih Haji, Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur* Cetakan 1, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 1.

⁵ M. Quraish Shihab, *Haji Bersama Quraish Shihab* Cetakan II, (Bandung: Mizan, 1999), 83.

tahun 2008 tentang pelaksanaan haji. Di dalam pelaksanaan manasik haji sendiri para jamaah haji secara mandiri perlu meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta wawasan tentang haji dari berbagai aspek sehingga mampu memperoleh haji yang mabrur yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.⁶

KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) merupakan lembaga yang berbentuk organisasi yang memiliki badan hukum dan kedudukannya merupakan sebagai mitra kerja pemerintah dalam melakukan pembinaan dan membantu membimbing calon jamaah haji untuk beribadah ke tanah suci. Dimana dalam di Cirebon sendiri terdapat kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang salah satunya adalah manba'ul ulum

KBIH Manba'ul Ulum adalah merupakan lembaga yang bergerak di bidang bimbingan ibadah haji yang berada di bawah naungan yayasan Manba'ul Ulum kecamatan Dukupuntang. Yayasan Manba'ul Ulum adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan manajemen, pendidikan, dakwah, bimbingan haji, umrah serta kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan agama dan pembangunan sosial.

Sejarah berdirinya KBIH Manba'ul Ulum berawal dari tahun 1992. Sebelumnya KH. Mahfud tidak ada bayangan untuk pergi haji, karena memikirkan biayanya darimana, sampai seketika ada seorang pengusaha yang menang tender dan pengusaha tersebut sudah bernadzar, apabila beliau menang tender maka beliau akan memberangkatkan Pak Kiyai berangkat ke tanah suci. Sesampainya di tanah suci, Pak kiyai meminta di bimbing oleh Ustadz M. Afifi Zaini, Lc dalam melaksanakan ibadah haji. Sepulangnya dari tanah suci, Bapak H. Timbul selaku Kasi Haji meminta pak kiyai untuk membimbing haji pada tahun 1993 se-kecamatan Sumber. Pada tahun 1995, KBIH Manba'ul Ulum mulai didirikan dan diketuai oleh Bapak H. Fa'i yang merupakan ketua pertama kali. Bapak H. Fa'i memformalkan legalitas izin pendirian KBIH kepada menteri Agama. Dimana ada 4 KBIH pada tahun 1995 yang mendapatkan izin.

⁶ Dirjen Pelaksanaan Haji Republik Indonesia, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, 2013.

Sampai sekarang kbih manba'ul ulum mengaami kamajuan yang sangat besar yang dimana diikuti oleh hampir beberapa kali pergantian ketua, yang dinamakan setiap tahunnya kbih manba'ul ulum ini memberangkatkan jamaah haji minimal tiga bus. Selama kurun waktu dua puluh satu tahun, kbih manba'ul ulum mengalami pasang surut dalam memperoleh calon jamaah haji setiap tahunnya namun kepada calon jamaah haji kbih manba'ul ulum berupaya untuk meningkatkan pelayanannya yang dimana telah memberikan bimbingan kepada para calon jamaah haji, kbih manba'ul ulum mempunyai beberapa prinsip yaitu *khitmah ta'auniah, Khitmah ijariyah*.

Pelaksanaan bimbingan manasik ibadah haji di kbih manba'ul ulum Cirebon dari awal didirikan sampai sekarang telah mengalami berbagai problematika baik eksternal maupun internal, namun seiring dengan bertambahnya jumlah jamaah haji kbih manba'ul ulum telah melakukan pembenahan baik dalam segi fasilitas, infrastruktur, dan pendekatan calon jamaah haji yang lebih baik.

Adapun pelaksanaan bimbingan manasik ibadah haji telah diatur didalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang pelaksanaan ibadah haji yang dimana dalam hal ini kbih manba'ul ulum sebagai lembaga yang berberak dibidang bimbingan ibadah haji sudah semestinya melaksanakan proses bimbingan sesuai dengan prosedur berlaku dan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah yang dimana kbih manba'ul ulum telah mendapatkan izin dari kementerian agama untuk menyelenggarakan dan melaksanakan bimbingan ibadah haji.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini yang selanjutnya penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“DINAMIKA PELAKSANAAN MANASIK HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 (Studi Kasus di KBIH Manba'ul ulum Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tiga hal sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai wilayah kajian manajemen haji dan umrah, yang bertempat di KBIH Manba'ul ulum Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. tentang dinamika pelaksanaan manasik haji berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2019 (Studi Kasus di KBIH Manba'ul ulum Cirebon). Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian Haji dan Umrah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, penulis berperan sebagai instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah manusia atau human instrument.

Sedangkan metode deskriptif merupakan metode yang menggambarkan suatu data yang dibuat, baik oleh penulis sendiri maupun secara kelompok. Penulis menggunakan metode ini karena untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, penulis hanya meneliti seputar dinamika pelaksanaan manasik haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 (Studi Kasus di KBIH Manba'ul Ulum Cirebon).

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti supaya tidak melebar jauh dari fokus pembahasan yang akan diteliti. Oleh karena itu, untuk lebih mempermudah pembahasan serta agar tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga dapat memberikan hasil yang diharapkan, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tidak keluar dari topik pembahasan. Dalam

penelitian ini, penulis hanya membahas mengenai dinamika pelaksanaan manasik haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 (Studi Kasus di KBIH Manba'ul Ulum Cirebon).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahannya, antara lain:

- a. Bagaimana proses sosialisasi pelaksanaan bimbingan manasik ibadah haji di KBIH Manba'ul Ulum Cirebon ?
- b. Bagaimana pelaksanaan manasik ibadah haji di KBIH Manba'ul Ulum Cirebon?
- c. Apakah pelaksanaan manasik ibadah haji di KBIH Manba'ul Ulum Cirebon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui proses sosialisasi pelaksanaan bimbingan manasik ibadah haji di KBIH Manba'ul Ulum Cirebon.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan manasik ibadah haji di KBIH Manba'ul Ulum Cirebon.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan manasik ibadah haji di KBIH Manba'ul Ulum Cirebon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan, dan pemahaman bagi pembaca mengenai Pelaksanaan Manasik Haji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, serta dapat

memberikan manfaat sebagai bahan kajian guna penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan terkait.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Disamping itu dari hasil penelitian ini juga sangat bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengalaman baru bagi penulis dalam menciptakan sebuah hasil karya ilmiah baru yang dapat dibaca dan dipahami oleh seluruh pembaca, baik itu kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Peneliti yang Akan Datang dan KBIH Manba'ul Ulum

Sebagai informasi dan referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang akan datang yang berkaitan dengan pelaksanaan manasik haji di KBIH Manba'ul Ulum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi KBIH Manba'ul Ulum.

E. Literatur Review/ Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang terdapat relevansinya dengan penelitian yang penulis angkat, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hadi mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul: "Strategi Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Bina Umat Kota Yogyakarta". Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji sudah berjalan sesuai dengan tujuan

awal, hal ini dapat dilihat dengan adanya pemberian motivasi oleh pimpinan kepada para pembimbing secara langsung dan tidak langsung, pembimbingan melalui pemberian perintah yang jelas dan tepat, penjalinan hubungan melalui rapat koordinasi, rapat kerja, dan evaluasi kinerja, serta adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dengan pembimbing dan adanya pengembangan pelaksanaan khusus. Adanya pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan bimbingan manasik haji menggunakan pendekatan analisis SWOT seperti pembimbing yang cukup berpengalaman, akses alumni, legalitas dari pemerintah dan penghambatnya letak kantor yang kurang strategis, *basic* agama jamaah haji yang kurang serta euforia tentang otonomi daerah.⁷

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hadi dengan penelitian penulis adalah pada obyek yang ditelitinya. Dimana objek yang diteliti oleh Muhammad Hadi dalam penelitiannya adalah KBIH Bina Umat Kota Yogyakarta, sedangkan objek yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah KBIH Manba'ul Ulum Cirebon.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Jaya mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, dalam skripsinya yang berjudul: “Manajemen Pelayanan Manasik Haji pada KBIH Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pelayanan manasik haji pada KBIH Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa sudah cukup baik manajemen yang diterapkan dalam pelayanan manasik haji sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Kementerian Agama sebagai mitra kerja dari KBIH Syekh Yusuf. Peluang dan tantangan yang dihadapi KBIH Syekh Yusuf dalam pelaksanaan Manasik Haji yakni latar belakang pendidikan jamaah yang rendah, jamaah yang tidak mengikuti aturan, jamaah yang mengidap penyakit kronis dan peluang yakni kepercayaan jamaah pada KBIH Syekh

⁷ Muhammad Hadi, “Strategi Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Bina Umat Kota Yogyakarta”, (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), xi.

Yusuf, tenaga ahli dalam bimbingan, sudah terkenal sampai ke pelosok Kabupaten Gowa, pengalaman kerja serta menjadi mitra kerja pemerintah Kementerian Agama bidang haji dan umrah selama lebih dari 10 tahun.⁸

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada subyek dan obyek yang ditelitinya. Dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Erwin Jaya ini subyek dan obyek yang ditelitinya adalah manajemen pelayanan manasik haji pada KBIH Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa, sedangkan pada penelitian penulis subyek dan obyek yang diteliti adalah terkait dengan Dinamika Pelaksanaan Manasik Haji Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pada KBIH Manba'ul Ulum Cirebon.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin Harahap mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul: "Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Seksi Pelaksanaan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aktivitas manajemen administrasi pendaftaran ibadah haji yang dilakukan oleh seksi pelaksanaan haji dan umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo berupa administrasi melalui pendekatan publik. Terlihat dengan adanya usaha penyediaan sarana keperluan masyarakat dalam rangka memudahkan masyarakat melakukan proses pendaftaran ibadah haji.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni jika penelitian Baharuddin Harahap tentang manajemen administrasi pendaftaran ibadah haji oleh seksi pelaksanaan haji dan umrah kantor kementerian agama Kabupaten Kulon Progo, sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan pada penelitian terkait dengan dinamika

⁸ Erwin Jaya, "Manajemen Pelayanan Manasik Haji pada KBIH Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa", (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2016), ix.

⁹ Baharuddin Harahap, "Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Seksi Pelaksanaan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017", (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), x.

pelaksanaan manasik haji berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Barry Al Hafidh mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dalam skripsinya yang berjudul: “Implementasi Pelayanan Manasik Calon Jamaah Haji di KBIHU Haramain Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa implementasi pelayanan manasik KBIHU Haramain terhadap calon jamaah haji memperhatikan lima (5) konsep kualitas pelayanan yaitu: *Pertama*, Bukti fisik (*Tangibles*) yang meliputi penampilan pegawai dan sarana prasarana. *Kedua*, Keandalan (*Reliability*) yang meliputi akurat dan terpercaya. *Ketiga*, Ketanggapan (*Responsiveness*) yang meliputi pelayanan cepat dan tepat. *Keempat*, Jaminan (*Assurance*) yang meliputi kesopanan dan kompetensi. *Kelima*, Perhatian individual (*Empathy*) yang meliputi komunikasi dan perhatian pribadi.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada subyek dan obyek yang ditelitinya. Dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Barry Al Hafidh ini subyek dan obyek yang ditelitinya adalah implementasi pelayanan manasik calon jamaah haji di KBIHU Haramain Kota Pekanbaru, sedangkan pada penelitian penulis subyek dan obyek yang diteliti adalah terkait dengan dinamika pelaksanaan manasik haji Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pada KBIH Manba’ul Ulum Cirebon.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Optarina mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, dalam skripsinya yang berjudul: “Analisis Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah”. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Adapun hasil

¹⁰ Barry Al Hafidh, “Implementasi Pelayanan Manasik Calon Jamaah Haji di KBIHU Haramain Kota Pekanbaru”, (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), i.

penelitiannya menunjukkan bahwa tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pendaftaran ibadah haji berdasarkan Pasal 5 huruf d Tinjauan Hukum Islam terhadap pendaftaran ibadah haji berdasarkan Pasal 5 huruf d dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Tujuan hukum dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan hamba baik secara individu ataupun kolektif. Kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang sentral dalam kajian hukum Islam, sehingga kebijakan apapun maupun perundangundangan yang hendak diberlakukan oleh penguasa harus selalu mempertimbangkan dan memperhatikan akibat yang akan di timbulkan. Jadi terwujudnya kemaslahatan hamba inilah yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh adanya ketetapan hukum dalam Islam.¹¹

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yeni Optarina dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada subyek dan obyek yang ditelitinya. Dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Yeni Optarina ini subyek dan obyek yang ditelitinya adalah analisis hukum islam terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan ibadah haji dan umrah), sedangkan pada penelitian penulis subyek dan obyek yang diteliti adalah mengenai dinamika pelaksanaan manasik haji Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pada KBIH Manba'ul Ulum Cirebon.

6. Dalam buku *Problematika Pelaksanaan Ibadah Haji* oleh Gazali Suyuti mengemukakan bahwa sistem pelaksanaan haji yang terdiri atas aspek kelembagaan, manajemen, pengelolaan keuangan, peningkatan SDM, serta dukungan sarana dan prasarana tidak efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji.¹²

¹¹ Yeni Optarina, "*Analisis Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah*", (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2020), ii.

¹² Gazali Suyuti, *Problematika Pelaksanaan Ibadah Haji* Cetakan 1, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 200.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹³ Kerangka pemikiran merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang didalamnya berisikan rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Pengertian haji menurut bahasa ialah berniat kepada sesuatu yang dimuliakan. Pengertian haji secara istilah yaitu pekerjaan yang khusus yang dikerjakan pada waktu yang tertentu, dan tempat yang tertentu untuk tujuan yang tertentu.¹⁴

Dalam kitab "*Fiqh al-Hajj*" disebutkan pengertian haji secara bahasa yaitu *al-qasd* artinya berhajat atau berkehendak. Dan menurut *syara'* artinya berhajat mengunjungi Baitullah al-Haram untuk mengerjakan ibadah sebagai kewajiban terhadap perintah Allah.¹⁵

Imam Ibn Qudamah memberikan definisi haji adalah pergi menuju Baitullah, rumah Allah untuk menunaikan rangkaian ritual yang sesuai dengan ketentuan syariat yang ditetapkan. Haji atau nusuk itu wajib dilaksanakan setiap orang Islam sesuai dengan rukun Islam.¹⁶

Menurut jumbuh ulama, pengertian haji menurut bahasa ialah berkehendak untuk melakukan sesuatu yang dimuliakan. Adapun menurut *syara'* ialah niat mengunjungi tempat tertentu (Baitullah al-Haram dan Arafah)

¹³ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*, (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

¹⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (t.tp.: Dar al-Irshad, t.t.), 1, 559.

¹⁵ Ibn Taimiyyah, *Fiqh al-Hajj*, ed. Dr. Sayyid al-Jamili (cet. ke-1, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1989), 7.

¹⁶ Shams al-Din Abi al-Farj 'Abd al-Rahman bin Abi 'Umar Muhammad bin Ahmad Ibn Qudamah al-Muqaddasi, al-Sharh al-Kabir 'ala Matn al-Mughni (*Dar al-Kitab al-'Arabi*, t.t.), 3:359; Ahmad bin Yahya al-Murtado, Taj al-Madhhab li Ahkam al-Madhhab (t.tp.: *Dar al-Kitab al-Islami*, t.t.), 462.

pada waktu yang tertentu (pada bulan-bulan Syawal) untuk melaksanakan segala amalan yang tertentu yaitu wuquf di Arafah, *thawaf*, *sa'i* dengan syarat tertentu.¹⁷

Adapun hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi setiap orang lelaki dan perempuan sekali seumur hidup dengan syarat-syarat tertentu. Haji adalah suatu kemestian di dalam agama, barang siapa yang mengingkarinya boleh jatuh kepada hukum kafir menurut kesepakatan ulama. Haji adalah sebaik-baiknya amal yang dapat membersihkan diri dari kejahatan nafsu dan kecintaan kepada syahwat, dan mendekatkan dirinya kepada Allah, meningkatkan kerohaniannya, meninggikan mahabbahnya, dan dengan haji Allah akan menjauhkannya dari perbuatan yang tercela, dan menjauhkannya dari pada dosa.¹⁸

Dasar kefarduan haji dalam Islam ditetapkan oleh Alquran, Hadits dan Ijma'. Adapun dasarnya dalam Alquran sebagaimana firman Allah SWT: "Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah yaitu siapa saja yang mampu sampai kepada-Nya dan siapa saja yang kufur (ingkarkan kewajiban ibadah haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) dari sekalian makhluk." (QS. Ali Imran [3]: 97)

Para ulama berbeda pendapat dalam mentafsirkan makna "*al-Istita'ah*." Menurut pendapat al-Hanafiyyah, *al-Istita'ah* yaitu kemampuan dari segi perbekalan dan perjalanan, dari segi perbekalannya hendaklah lebih dari keperluannya yang asas, yaitu dari segi agama, tempat tinggal, pakaian, kendaraan yang ditunggangi, alat-alat tajam, pedang dan lain-lain. Demikian juga dengan nafkah untuk keluarganya yang mesti ditunaikan dalam jangka masa ketiadaannya hingga ia kembali.

Dari segi perjalanannya sesuai dengan adat dan kebiasaan seseorang, dan hal yang demikian tentunya berbeda bagi setiap orang, ada yang naik kendaraan yang mewah dan ada yang sederhana. Syarat berikutnya ialah memahami ilmu mengenai masalah haji dan kefarduannya, dan terakhir sekali

¹⁷ Al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 2, 257.

¹⁸ 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, h.559; Ibn Taimiyyah, *Fiqh al-Hajj*, 7-8.

Hanafiyyah menetapkan syarat al-ada' yaitu keselamatan badan, aman dalam perjalanan, ada mahram bagi perempuan, dan bukan masa *'iddah* bagi seorang wanita.

Adapun pendapat al-Malikiyyah, *al-Istita'ah* yaitu sesuatu yang memungkinkan untuk sampai ke Makkah dan tempat-tempat ibadah, baik dengan berjalan kaki ataupun dengan kendaraan, baik kendaraan sendiri atau yang disewa, dan disyaratkan tidak ada kesulitan yang besar selama dalam perjalanan, aman pada diri dan hartanya, dan ada mahram bagi wanita.

Al-Istita'ah menurut pendapat al-Hanabilah yaitu, kemampuan dari segi perbekalan dan perjalanan. Dari segi perbekalan disyaratkan ada kelebihan dari segi ilmu, tempat tinggal, pembantu, nafkah bagi keluarganya selama dalam kepergiannya secara berterusan. Dari segi perjalanannya disyaratkan aman dalam perjalanan, bagi perempuan hendaklah ada mahram, bagi yang buta hendaklah ada yang penuntunnya yang melihat.

Adapun *al-Istita'ah* menurut pendapat al-Shafi'iyah yaitu, terbagi kepada dua: *Istita'ah bi al-Nafs* dan *Istita'ah bi al-Ghayr*. Maksud dari yang pertama ialah, kemampuan dari segi perbekalan, ada tunggangan dalam perjalanan, aman dalam perjalanan, ada air dan perbekalan, ada mahram bagi wanita dan ada penuntun bagi yang buta, ditetapkan tidak ada kesulitan yang besar bagi tunggangan selama dalam perjalanan, masih dalam waktu haji, dan dimaksudkan berkemampuan yaitu dari mulai awal bulan Syawal sehingga 10 Zulhijah.¹⁹

Dasar ibadah haji menurut Sunnah Rasulullah yaitu hadits dari 'Umar bin Khattab (r.a.) mengenai kisah seorang penanya (Malaikat Jibril) yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadits dari Umar bin Khattab (r.a.) mengenai kisah seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, "engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Engkau mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah dan berumrah. 'Engkau mandi janabat, engkau menyempurnakan wudu' dan puasa


¹⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, 560-564.

Ramadhan. Si penanya berkata, “Jadi, jika saya mengamalkan semua itu, berarti saya seorang Muslim?” Rasulullah menjawab, “Ya, tentu!” Si penanya berkata lagi, “Kamu benar....”²⁰

Dan Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa haji merupakan kewajiban bagi setiap Muslim lelaki dan perempuan yang sudah mampu sekali dalam seumur hidup. “Wahai sekalian manusia telah diwajibkan ke atas kamu untuk melaksanakan haji maka berhajilah kamu, maka berkata seorang lelaki: Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah berdiam, sehingga lelaki tersebut mengulanginya sebanyak tiga kali, maka Rasulullah berkata: Kalau sekiranya aku katakan iya, maka aku telah wajihkan, dan lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu.”

Dasar ibadah haji dalam Islam selain berdasarkan Alquran dan alHadits, ia juga telah menjadi kesepakatan umat atas wajibnya, maka barang siapa yang mengingkarinya, maka ia kufur. Allah SWT telah mewajibkan ibadah haji bagi setiap Muslim dan Muslimat yang mampu memiliki hikmah yang sangat banyak, di antaranya telah menjadi kesepakatan umat dalam menaiki tangga yang satu, menyembah Tuhan Yang Esa dengan ikhlas beribadah kepada-Nya, milik-Nya agama yang suci dan murni yang merupakan asas kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



²⁰ H.R. Imam al-Bayhaqi dan Imam al-Daraqutni, dalam: *Al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-Ummal*, Jilid. 1, *Kitab al-Iman wa al-Islam, Bab fi Haqiqatihima* (Al-Iman wa al-Islam), Fasl fi Haqiqah al-Imam, No. 1358.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.²¹ Adapun metodologi penelitian dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh untuk melaksanakan penelitian. Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari pewujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doctrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.²⁴

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabet, 2010), 2

²² Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Trasi, 1998), 73.

²³ Moch. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

²⁴ Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KBIH Manba'ul Ulum yang beralamatkan di Jl. Nyi Ageng Serang, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan mulai bulan July 2021 sampai bulan November 2022.

4. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah kelompok bimbingan haji KBIH Manba'ul Ulum Cirebon dan obyek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan manasik haji KBIH Manba'ul Ulum Cirebon.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁵ Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah peneliti secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang diteliti.²⁶ Data primer yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola KBIH Manba'ul Ulum dan calon jamaah haji guna mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan dibahas terkait dengan pelaksanaan manasik haji di KBIH Manba'ul Ulum Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

b. Sumber Sekunder

Selain sumber data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dihasilkan dan diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data yang diharapkan. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau data

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

²⁶ Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 74.

pelengkap sebagai bahan pembandingan.²⁷ Dalam penelitian ini, data sekunder yang penulis peroleh berasal dari perpustakaan, buku-buku literatur, karya tulis ilmiah dan data berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari KBIH Manba'ul Ulum Cirebon itu sendiri.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Suatu bentuk komunikasi verbal menjadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu, diarahkan kepada topik yang akan diteliti, untuk dilakukan wawancara. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin, dimana pelaksanaannya sesuai dengan pedoman mengenai topik yang dibahas.²⁸

Wawancara dengan pengelola KBIH Manba'ul Ulum dan calon jamaah haji guna mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan dibahas terkait dengan pelaksanaan manasik haji di KBIH Manba'ul Ulum Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁹ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di KBIH Manba'ul Ulum Cirebon terkait proses pelaksanaan manasik haji.

²⁷ M. Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), 129.

²⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2003), 119.

²⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), 118.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan guna memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, serta data yang relevan dengan penelitian.³⁰ Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu berupa aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.

Dalam penelitian ini, model analisis data yang digunakan adalah dengan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya dapat terkumpul semua. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini, meliputi:

a. Reduksi Data (*Data Redaction*)

Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disamakan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif. Reduksi data mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.³¹ Reduksi data dalam penelitian ini digunakan untuk memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

³⁰ Riduwan, *Dasar-dasar Statistik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.

³¹ M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data (*data display*) bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³²

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil kesimpulan atau inti dari beberapa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi.

8. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi mendemostrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya, dan kenetralannya dari temuan dan keputusan-keputusannya.³³

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam menguji validitas atau keabsahan data penelitian kualitatif adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa berbagai perspektif. Dalam pelaksanaan dari langkah pengujian keabsahan ini akan memanfaatkan peneliti, sumber, metode, dan teori.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 335.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 320.

Menurut Plato seperti yang dikutip oleh Moloeng, triangulasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
- b. Triangulasi teknis, yaitu menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan beberapa teknik tersebut didapat data yang berbeda-beda, maka peneliti melalui diskusi untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari perspektif yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, pada triangulasi waktu ini bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis akan membagi menjadi lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pemaparan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literature review/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan umum tentang dinamika pelaksanaan, pelaksanaan, ibadah haji, pengertian manasik haji, kelompok bimbingan ibadah haji KBIH, standar pelayanan ibadah haji, implemenasi manasik haji di Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2019.

³⁴ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

BAB III : PROFIL KBIH MANBA'UL ULUM CIREBON

Berisi tinjauan umum tentang lokasi penelitian yaitu KBIH Manba'ul Ulum Cirebon meliputi profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, jenis pelayanan, serta mekanisme pelaksanaan manasik haji di KBIH Manba'ul Ulum Cirebon.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan tentang proses sosialisasi, pelaksanaan bimbingan manasik ibadah haji dan kesesuaian pelaksanaan manasik ibadah haji di KBIH Manba'ul Ulum Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.

